

Judul : Permenaker potongan upah panen protes
Tanggal : Senin, 20 Maret 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Permenaker Potong Upah Panen Protes

KEPUTUSAN Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal pemotongan gaji buruh 25 persen yang diklaim mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan menimbulkan masalah baru. Untuk diketahui, keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, dinilai akan menimbulkan permasalahan bagi kehidupan pekerja/buruh.

Masalahnya, papar dia, karena upah buruh dipotong 25 persen. Permenaker ini dianggap sudah melanggar ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, UU Cipta Kerja dan UU No 21 Tahun 2000.

Pada Pasal 8 Permenaker Nomor 5 tahun 2023 disebutkan bahwa perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor diperbolehkan perusahaan melakukan penyesuaian besaran upah buruh/pekerja.

Dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima.

"Permenaker Nomor 5 tahun 2023 ini akan menyebabkan upah buruh/pekerja di sektor padat karya industri berorientasi ekspor akan dibayar di bawah ketentuan UMK yang berlaku," kata Timboel, kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Timboel mengingatkan, isi Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini sangat rawan dimanfaatkan perusahaan lain di luar ketentuan. Karena, peran dan tugas pengawas Ketenagakerjaan sangat lemah selama ini.

"Pengawas ketenagakerjaan tidak akan mampu mengidentifikasi perusahaan yang terdampak perubahan ekonomi global atau tidak," kata Timboel.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, lahirnya Permenaker tersebut

merupakan upaya Pemerintah menurunkan peluang PHK di tengah melemahnya kinerja ekspor, akibat menurunnya permintaan.

Permenaker tersebut mengatur beberapa sektor industri yang diperbolehkan membayar karyawannya dengan memotong upah 25 persen. Di antaranya industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur, industri mainan anak.

Selain itu, industri yang masuk dalam kategori tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kemnaker. Seperti Pekerja atau buruh paling sedikit 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15 persen.

Industri yang diperbolehkan untuk memotong gaji karyawan 25 persen hanya industri yang memiliki pasar ekspor ke Amerika Serikat dan negara di Benua Eropa. Hal itu harus dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

"Permen ini hadir untuk mencegah PHK terutama di industri padat karya. Kita perlu instrumen hukum agar pengusaha tidak semena-mena," pungkas Indah.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, pengusaha menyambut baik peraturan tersebut. Sebab, pengusaha membutuhkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir PHK.

Dia mengatakan, market industri tekstil dan produk tekstil (TPT) belum pulih baik di pasar global maupun lokal. Sementara, permintaan ekspor menurun signifikan karena inflasi di Amerika Serikat dan Eropa.

Kondisi ini membuat banyak industri TPT melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerjanya sejak tahun lalu. Selain itu, banyak dari anggota asosiasi yang sudah mengurangi jam operasional perusahaan tekstil mereka.

"Jadi dulu biasanya rata-rata perusahaan tekstil bekerja 7 hari dalam satu minggu, tiap hari bekerja selama 24 jam. Namun sekarang hanya bekerja maksimum 5 hari, pada Sabtu-Minggu diliburkan," ujarnya. ■ DIR